



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG
mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 87-K/PM I-03/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ory Partuinglan.
Pangkat/NRP : Sertu/21120007590292.
Jabatan : Baops Staf Ops.
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.
Tempat, tanggal lahir : Bukittinggi, 10 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0304/Agam, Jl. Sudirman, Kota Bukittinggi Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0304/Agam selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 10 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/06/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan oleh Danrem 032/WBR selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/42/X/2019 tanggal 10 September 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2019 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/45/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/87-K/PM I-03/AD/XI/2019 tanggal 8 Nopember 2019.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/87-K/PM I-03/AD/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-20/A-17/IX/2019, tanggal 25 September 2019.

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tentang Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabaja Selaku Papera Nomor : Kep/48/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/K/AD/I-04/XI/2019, tanggal 06 November 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/87-K/PM.I-03/AD/XI/2019, tanggal 11 Nopember 2019 Tentang Penetapan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/87-K/PM.I-03/AD/XI/2019, tanggal 11 Nopember 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penujukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor JUKTERA/87-K/PM I-03/AD/XI/2019, tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/K/AD/I-04/XI/2019, tanggal 06 November 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangi selama dalam tahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

- c. Mohon untuk menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- Nihil.

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Ka UPTD Lab Kes Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang hasil test urine an. Sertu Ory Partuinglan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- 1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan dihadapkan dengan alat bukti yang ada terhadap perkara Terdakwa Sertu Ori Partuinglan adalah perkara yang dipaksakan hal ini terbukti dengan:
 - a. Keterangan Saksi 1 Letda Inf Amrizal dan Saksi-2 yang menyampaikan bahwa tidak mengetahui/melihat hasil tes urine Terdakwa a.n Sertu Ory Partuinglan di RST maupun di Balai UPTD hal ini terbukti yang disampaikan oleh Saksi-1 Letda Inf Amrizal dan Saksi 2 pada tanggal 28 November 2019 di Persidangan Bahwa keterangan Saksi-1 dan 2 tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti karena bertentangan dengan azas hukum pidana yaitu Unus testi Nullus Testi “ adalah satu orang Saksi bukanlah Saksi artinya seseorang yang dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan agar keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang melihat, merasakan dan mendengar langsung perbuatan itu terjadi dan keterangan para saksi tersebut saling berkaitan bukan sendiri-sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwalah pelakunya maka keterangan para Saksi tersebut baru bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan sebaliknya keterangan para Saksi yang disampaikan dipersidangan tidak berkaitan atau sendiri sendiri maka keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 173 ayat (6) UU 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.
 - b. Sdr Si Mas dan Sdr. Rangga Yang dimaksudkan dalam perkara ini jelas-jelas tidak ada, sehingga terkesan perkara ini benar-benar ada bukti dengan adanya Surat Panggilan Subdenpom I/4-3 Bukittinggi tanggal 1 September 2019 yang hanya memanggil Sdr. MAS dengan biodata yang tidak lengkap seperti

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idmur, Pekerjaan, tidak disebutkan kemudian berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/2304 KMM/ IX-2019 tanggal 3 September 2019 yang ditandatangani oleh Plh Wali Nagari dan Surat Keterangan Nomor 300/159/psn/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani oleh Lurah Kec Aur Birugo Tigo Baleh kel Sapiran yang menyebutkan Sdr Mas dan Sdr Rangga berdomisili di Matur Kec Matur Kab. Agam dan Kec Aur Birugo Tigo Baleh kel Sapiran Tidak terperinci disebutkan seperti alamat nomor rumah yang jelas hanya mengatakan Berdomisili saja.

- c. Bahwa sistim pengujian Narkotika yang dilakukan oleh petugas UPTD Balai Labkes Prov .Sumbar tidak diterangkan secara detel apakah sistim Uji skrining atau Uji Pemastian karena , hasil uji skrining masih bersifat dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- d. Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer masih terpaku dengan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan bukan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan dimana didalam persidangan Terdakwa mengatakan bahwa ia sebelumnya sudah meminum-minuman seperti Kratingdaeng dan obat Bodrek dan besok paginya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan dengan menggunakan test Pack serta di Balai Lab UPTD dari hasil pemeriksaa tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif Metamphetamine dan Amphetamin.
- e. Bahwa didalam obat merek Bodrek, bahwa didalam obat tersebut terdapat zat yaitu Pseudoefedrin dan Paracetamol dimana zat tersebut untuk menekan pusat syaraf untuk menghentikan hasrat ingin batuk yang diderita oleh seseorang dan mengakibatkan rasa kantuk dan apabila seseorang diperiksa urinenya dengan menggunakan sistem uji skrining setelah meminum obat batuk yang mengandung zat Pseudoefedrin tersebut dapat dipastikan urinenya positif Metamphetamine (pendapat Ahli Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi “ Made Agus Gelgel Wirasuta”. Guru besar Jurusan Farmasi, Forensik Sains dan Kriminologi PMIPA-Universitas Udayana).
- f. Bahwa obat Bodrek tersebut dijual secara bebas di pasaran dan pembelian tidak perlu mendapat resep atau ijin dari pihak yang berwajib.
- g. Bahwa menurut Rapat Pleno Kamar Pidana Militer Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 di Bandung mengatakan Bahwa “ Berdasarkan alat bukti surat hasil uji laboratorium BNN/Labkrim Polri, urine Pemohon Kasasi dinyatakan Positif kategori Narkotika, namun tidak terdapat alat bukti lain yang dapat membuktikan tindak pidana tersebut, terhadap alat bukti surat tersebut tidak dapat serta merta

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinyatakan terbukti menyalahgunakan Narkotika karena:

- 1) Tidak memenuhi standar minimum pembuktian Pasal 171 UU 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan Pasal 183 KUHAP.
 - 2) Dapat dimungkinkan bahwa urine Pemohon Kasasi adalah positive false kama Pemohon Kasasi mengkonsumsi obat / makanan tertentu yang mengandung Narkotika.
- h. Bahwa benar Terdakwa Sertu Ori Partuinglan sebelum adanya pengecekan urine telah meminum-minuman Kratingdaeng dicampurkan dengan minuman beralkohol.

Dari uraian diatas kami berpendapat bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa tidak memenuhi standar minimum pembuktian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 171 UU 31 Tahun 2007 tentang Peradilan Militer.

Di samping itu, bila dikaji lagi secara teliti, cermat dan terlebih lagi perkara ini benar-benar dilaksanakan secara objektif, bahwa Terdakwa (seorang militer) dalam perkara ini terdapat saksi yang didengar keterangannya bersifat objektif sehingga fakta hukum yang sebenarnya menjadi terang/ atau jelas, sedangkan Terdakwa sebenarnya adalah korban, dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu seperti yang dituduhkan Sdr. Oditur Militer bersama Sdr. Si Mas. Kemudian dalam perkara ini tidak satupun Saksi yang melihat, mendengar dan mencermati langsung bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebagaimana yang didakwakan Sdr. Oditur Militer yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh sebab itu, dalam perkara ini jangan hanya Terdakwa (seorang militer) saja yang dijadikan ataupun menjadi korban dan dibebani tanggung jawab sepenuhnya. Namun kami yakin, bahwa Lembaga Peradilan Militer ini pasti melaksanakan tugasnya secara objektif dan pasti akan mencari kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum.

2. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa juga berpendapat jika seluruh unsur-unsur tindak pidana yang di uraikan Oditur Militer dalam dalam dakwaannya maupun tuntutan nya tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa karena pada kenyataannya tidak seorangpun saksi a.n Sdr Simas, Sdr Angga, Sdr Vijey dan Sdr Roni yang hadir dalam persidangan padahal yang bersangkutan melihat, mendengar dan mencermati Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu seperti apa yang dituduhkan oleh Oditur Militer, hanya berdasarkan alat bukti berupa 1 (satu) lembar Surat dari Ka UPTD Lab Kes Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang hasil test urine an. Sertu Ory Partuinglan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar. bukanlah diperiksa memakai Hasil Uji Skringing dengan memakai metoda GCMS (Defenisi Gas Cromatografy Mass Spectrometry) yaitu

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa yaitu kromatografi gas (GC) untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa (MS) untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit.

Bahwa sesuai dengan fakta suatu tindakan beserta akibatnya tidak dikehendaki Terdakwa karena Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu terbukti dengan tidak ada seorangpun saksi yang benar-benar melihat, mendengar dan mengamati Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebagaimana yang dituduhkan Oditur Militer. Hal ini juga terungkap dalam fakta persidangan dengan adanya keterangan Saksi-1 dan Saksi-2. Oleh karenanya tuduhan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti dan sudah selayaknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan, kemudian Penasehat hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah mengabdikan di TNI AD selama 7 (Tujuh) tahun tanpa cacat.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
4. Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 (satu) orang anak (a.n. Sdri Arisna Humaira usia 1 tahun 2 bulan) dan mempunyai satu orang istri (a.n. Renni Trybulan).

Selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Militer berkenaan memutuskan, agar :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, a t a u
2. Setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer a t a u :
3. Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).
3. Bahwa terhadap Pledoi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik secara lisan namun tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas dan pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas dan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sembilan belas di kamar Home Stay daerah Maninjau kab. Agam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat atau di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Ory Partuinglan (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 133/YS Korem 032/Wbr sampai dengan tahun 2012 lalu dipindah tugaskan ke Slog korem 032/Wbr, kemudian pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 0309/Solok lalu dimutasikan lagi ke Kodim 0304/Agam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Sersan Satu dengan jabatan Baops Staf Ops.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rangga (tidak diperiksa) pada bulan Juni 2019 karena rumah Sdr. Rangga bersebelahan dengan rumah dinas Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Si Mas (tidak diperiksa) Terdakwa kenal pada bulan Juni 2019 di Home Stay Danau Maninjau Kab. 17 Agam yang dikenalkan oleh Sdr. Rangga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. Rangga ke daerah Danau Maninjau Kab. Agam dan sesampainya disana Sdr. Rangga langsung menjumpai Sdr. Si Mas yang sudah stand by di sebuah Home Stay Maninjau, kemudian Sdr. Rangga memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Si Mas.
4. Bahwa tidak lama kemudian, sambil mengobrol Sdr. Si Mas mengeluarkan alat penghisap Shabu-shabu yang sudah disiapkan olehnya dengan cara Sdr. Rangga membakar kaca pirek yang telah dibubuhi Shabu-shabu di atasnya dan setelah kaca pirek mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan pipet yang telah tersambung dengan botol aqua kecil, setelah asap tersebut masuk melalui mulut kemudian Terdakwa keluaran lagi melalui mulut dan Terdakwa melakukan hisapan itu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu untuk kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, dengan Sdr. Rangga dan Sdr. Si Mas di salah satu kamar Home Stay daerah Maninjau Kab. Agam, Terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan Apel pagi di Kesatuan Kodim 0304/Agam yang diambil oleh Dandim 0304/Agam an. Letkol Inf Victor Andhyka Tjokro, S.I.P dan pada saat dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian Dandim 0304/Agam memerintahkan anggota Provost an. Serda Joni Setiyono (Saksi-2), anggota Intel Kodim 0304/Agam an. Serka Deni dan anggota Intel Kodim 0304/Agam an. Serda Vijay untuk menjemput Terdakwa ke rumahnya.
7. Bahwa kemudian Saksi-2, dkk. 2 orang langsung mendatangi rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke RST Bukittinggi, sesampainya di RST Bukittinggi Terdakwa ditemui oleh Dandim 0304/Agam dan langsung diperintahkan untuk melakukan test Urine di RST Bukittinggi dengan menggunakan Test Pack, dan setelah dilakukan test Urine ternyata Urine Terdakwa terindikasi Positif mengandung Methampithamine (Shabu-shabu). Selanjutnya atas perintah Dandim 0304/Agam Terdakwa dibawa ke Makodim 0304/Agam untuk dimasukkan ke dalam Sel Tahanan, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Lettu Inf Amrizal (Saksi-1) diperintahkan oleh Dandim 0304/Agam untuk melakukan test Urine milik Terdakwa yang hasilnya diakui dan sah menurut undang-undang serta dapat dipertanggungjawabkan.
8. Bahwa selanjutnya atas perintah dari Dandim 0304/Agam tersebut, Saksi-1 berkoordinasi dengan Dansubdenpom I/4-3 Bukittinggi an. Kapten Cpm Yulfrinel, S.H. dan Pasi Idik Denpom I/4 padang an. Kapten Cpm Alim mengenai hasil test Urine yang diakui oleh undang-undang dan pada saat itu Dansubdenpom I/4-3 Bukittinggi dan Pasi Idik Denpom I/4 Padang mengarahkan untuk mengecek Urine Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar di daerah Padang.
9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1bersama 2 (dua) orang anggota Unit Intel dan 2 (dua) orang anggota Provost membawa Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar untuk melakukan pengecekan urine dan sesampainya di UPTD Labkes Provinsi Sumbar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung di cek urinenya dengan menggunakan alat test milik UPTD Labkes Provinsi Sumbar dengan cara Terdakwa mengeluarkan air kencingnya (Urine) lalu dimasukkan ke dalam gelas plastik, setelah itu Urine tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai UPTD Labkes Provinsi Sumbar dan hasilnya Positif mengandung Methampithamine (Shabu-shabu) dan Amphétamine (Ekstasi), selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil test urine tersebut kepada Dandim 0304/Agam untuk meminta petunjuk lebih lanjut, lalu Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Terdakwa pulang ke Kodim 0304/Agam untuk dilakukan interogasi oleh Unit Intel Kodim 0304/Agam.
10. Bahwa berdasarkan surat dari Ka UPTD Lab Kes Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang hasil test urine an. Sertu Ory Partuinglan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (Met).

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-1 untuk segera menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/4-3 Bukittinggi guna dilakukan pengusutan atas penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Zat Amphetamine Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53.
13. Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Zat Metamphetamine Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dan hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 di salah satu kamar Home Stay daerah Maninjau Kab.Agam bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Sersan Kepala Ifandre Idham, S.H., NRP 21070582040785, berdasarkan surat perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/867/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 26 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Amrizal.
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 605889.
Jabatan : Pjs Dan Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Padang, 19 Agustus 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil TNI-AD Kodim 0304/Agam, Jl. Pawira Kel. Sapiran, Kec. ABT Kota Bukittinggi.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan karena sama-sama bertugas di Kesatuan Kodim 0304/Agam namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan Apel pagi di Kesatuan Kodim 0304/Agam yang diambil oleh Dandim 0304/Agam an. Letkol Inf Victor Andhyka Tjokro, S.I.P dan pada saat dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa saat apel pagi tersebut Saksi masih berada dilapangan (dinas luar) diperintahkan oleh Dandim 0304/Agam untuk menjemput Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi dan memerintahkan piket untuk mendatangi rumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa .
4. Bahwa selanjutnya Petugas piket anggota Provost an. Serda Joni Setiyono, anggota Intel Kodim 0304/Agam an. Serka Déni dan anggota Intel Kodim 0304/Agam an. Serda Vijay untuk menjemput Terdakwa dirumahnya. Setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi-2 (Serda Joni Setiyono) didampingi Serda Vijay bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyapaikan alasanya tidak masuk dinas karena sedang sakit demam.
5. Bahwa kemudian Serda Joni Setiyono (Saksi-2), bersama 2 (dua) orang anggota langsung diperintahkan oleh Dandim 0304/Agam untuk membawa Terdakwa ke RST Bukittinggi, sesampainya di RST Bukittinggi Terdakwa ditemui oleh Dandim 0304/Agam dan langsung diperintahkan untuk melakukan test Urine di RST Bukittinggi dengan menggunakan Test Pack, dan pada saat di cek Urine Terdakwa ternyata terindikasi Positif Methampithamine (Shabu-shabu).
6. Bahwa kemudian Dandim 0304/Agam memerintahkan kepada Saksi agar Terdakwa dibawa ke Makodim 0304/Agam untuk dimasukkan ke dalam Sel Tahanan, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Dandim 0304/Agam untuk mengulangi tes Urine milik Terdakwa yang hasilnya diakui dan disahkan menurut undang-undang serta dapat dipertanggungjawabkan.
7. Bahwa selanjutnya atas perintah dari Dandim 0304/Agam tersebut, Saksi-1 berkoordinasi dengan Dansubdenpom I/4-3 Bukittinggi an. Kapten Cpm Yulfrinel, S.H. dan Pasi Idik Denpom I/4 Padang an. Kapten Cpm Alim mengenai hasil test urine yang diakui oleh undang-undang dan pada saat itu Dansubdenpom I/4-3 Bukittinggi dan Pasi Idik Denpom I/4 Padang mengarahkan untuk mengecek Urine Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar di daerah Padang.

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Unit Intel dan 2 (dua) orang anggota Provost membawa Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar untuk melakukan pengecekan urine.

9. Bahwa setelah sampai di UPTD Lab Kes Provinsi Sumbar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung di cek urinenya dengan menggunakan alat test milik UPTD Labkes Provinsi Sumbar dengan cara Terdakwa mengeluarkan air kencingnya (Urine) lalu dimasukkan ke dalam gelas plastik setelah itu Urine tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai UPTD Labkes Provinsi Sumbar.
10. Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Methampithamine (Shabu-shabu) dan Amphétamine (Ekstasi), selanjutnya Saksi melaporkan hasil test urine tersebut kepada Dandim 0304/Agam untuk meminta petunjuk lebih lanjut, kemudian Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa pulang ke Kodim 0304/Agam untuk dilakukan interogasi oleh Unit Intel Kodim 0304/Agam.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi untuk segera menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/4-3 Bukittinggi guna dilakukan pengusutan atas penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0304/Agam sekira 2 (dua) bulan setelah adanya perkara ini, sebelumnya Terdakwa dinas di Kodim Solok, bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi mendapat informasi dari anggota intel Kodim Solok untuk waspada terhadap perilaku Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan dinas Terdakwa sering terlambat apel, sering tidak masuk dinas dengan alasan Sakit dan Terdakwa jarang mengikuti kegiatan dalam acara kegiatan Kodim 0304/Agam.
14. Bahwa di kesatuan Kodim 0304/Agam sering dilakukan penyuluhan hukum mengenai Narkotika dan Komandan Kodim 0304/Agam beserta Perwira yang ada sering mengingatkan akan bahayanya penyalahgunaan Narkitika dan akibatnya.
15. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan seorang anak yang masih balita.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Joni Setiyono.
Pangkat/NRP : Serda/31990176781077.
Jabatan : Danru Provost.
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 7 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Tempat tinggal

: Asmil TNI-AD Kodim 0304/Agam, Jl. Pawira Kel. Sapiran, Kec. ABT Kota Bukittinggi.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Joni Setiyono (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan karena karena sama-sama bertugas di Kesatuan Kodim 0304/Agam namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan Apel pagi di Kesatuan Kodim 0304/Agam yang diambil oleh Dandim 0304/Agam an. Letkol Inf Victor Andhyka Tjokro, SI.P dan pada saat dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit.
3. Bahwa kemudian Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi dan Pasi Ops Kodim 0304/Agam an. Lettu Czi Farullah untuk mengecek dan menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, Namun Saksi-1 tidak ikut menjemput Terdakwa karena Saksi-1 sedang melaksanakan dinas luar kemudian Saksi kerumah Terdakwa didampingi 2 (dua) orang anggota menuju rumah Terdakwa.
4. Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian menanyakan keadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sedang sakit demam, selanjutnya atas perintah Dandim 0304/Agam Pasi Ops bersama rekan lainnya membawa Terdakwa ke RST Bukittinggi.
5. Bahwa saat Terdakwa dibawa ke RST Bukittinggi Saksi tidak ikut mendampingi Terdakwa karena Saksi kembali ke Kodim 0304/Agam untuk berdinas kembali.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari Dandim 0304/Agam hasil dari pemeriksaan Urine Terdakwa di RST Bukittinggi terindikasi Positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0304/Agam dan dimasukkan ke dalam Sel Tahanan Makodim.
7. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Lettu Inf Amrizal (Saksi-1) diperintahkan oleh Dandim 0304/Agam untuk mengulangi tes Urine milik Terdakwa yang hasilnya diakui dan disahkan menurut undang-undang serta dapat dipertanggung-jawabkan.
8. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Saksi-1 berkoordinasi dengan Dansubdenpom I/4-3 Bukittinggi an. Kapten Cpm Yulfrinel, S.H., dan pada saat itu Dansubdenpom I/4-3 Bukittinggi mengarahkan untuk mengecek Urine Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar.
9. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Saksi dan Lettu Inf Amrizal (Saksi-1) bersama 2 (dua) orang anggota Unit Intel dan 1 (satu) orang anggota Provost membawa Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar dan sesampainya di UPTD Labkes Provinsi Sumbar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung di cek

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan alat test milik UPTD Labkes Provinsi Sumbar.

10. Bahwa UPTD Labkes Provinsi Sumbar memeriksa urine Terdakwa dengan cara Terdakwa mengeluarkan air kencingnya (Urine) lalu dimasukkan ke dalam gelas plastik kemudian Urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai UPTD Labkes Provinsi Sumbar dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Methampithamine (Shabu-shabu) dan Amphetamine (Ekstasi).
11. Bahwa urine yang diperiksa di UPTD Labkes Provinsi Sumbar adalah urine milik Terdakwa karena Saksi yang menyaksikan pengambilan sample urine Terdakwa yang dimasukan kedalam gelas plastik dan diserahkan langsung kepada pegawai UPTD Labkes Provinsi Sumbar.
12. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa, Lettu Inf Amrizal (Saksi-1) melaporkan hasil test urine tersebut kepada Dandim 0304/Agam untuk meminta petunjuk lebih lanjut, selanjutnya Dandim 0304/Agam memerintahkan Lettu Inf Amrizal (Saksi-1) untuk membawa Terdakwa pulang ke Kodim 0304/Agam untuk dilakukan interogasi oleh Unit Intel Kodim 0304/Agam.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Dandim 0304/Agam memerintahkan Lettu Inf Amrizal (Saksi-1) untuk segera menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/4-3 Bukittinggi guna dilakukan pengusutan atas penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan hukum yang berlaku.
14. Bahwa Terdakwa selama dinas di Kodim 0304/Agam sering terlambat apel dan tidak masuk dinas dengan alasan sakit.
15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika dan Saksi belum pernah melihat atau mendengar bahwa Terdakwa berobat ke psikister karena ketergantungan terhadap narkotika
16. Bahwa selama Saksi dinas di Kodim 0304/Agam sering diadakan penyuluhan hukum dan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Persidangan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 133/YS Korem 032/Wbr sampai dengan tahun 2012 lalu dipindah tugaskan ke Staf Log Korem 032/Wbr, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Kodim 0309/Solok kemudian dimutasikan ke Kodim 0304/Agam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Sersan Satu dengan jabatan Baops Staf Ops.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rangga (tidak diperiksa) pada bulan Juni 2019 karena rumah Sdr. Rangga bersebelahan dengan rumah dinas Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Si Mas (tidak diperiksa) Terdakwa kenal pada bulan Juni 2019 di Home Stay Danau Maninjau Kab. Agam yang dikenalkan oleh Sdr. Rangga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. Rangga ke daerah Danau Maninjau Kab. Agam dan sesampainya disana Sdr. Rangga langsung bertemu dengan Sdr. Si Mas yang sudah berada di sebuah Home Stay Maninjau, kemudian Sdr. Rangga memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Si Mas.
4. Bahwa tidak lama kemudian, sambil mengobrol Sdr. Si Mas mengeluarkan alat pengisap narkotika jenis Shabu-shabu yang sudah disiapkan olehnya dengan cara Sdr. Rangga membakar kaca pirek yang telah dibubuhi narkotika jenis Shabu-shabu di atasnya dan setelah kaca pirek mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan pipet yang telah tersambung dengan botol aqua kecil, setelah asap masuk melalui mulut kemudian Terdakwa keluaran lagi melalui mulut dan Terdakwa melakukan hisapan itu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu untuk kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, dengan Sdr. Rangga dan Sdr. Si Mas di salah satu kamar Home Stay daerah Maninjau Kab. Agam, Terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa merasakan susah tidur, perut terasa mual-mual, kepala pusing dan tidak nafsu makan kemudian Terdakwa minum obat bodrex.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Kodim 0304/Agam dan sekira pukul 07.00 Wib Serda Joni Setiyono (Saksi-2) mendatangi rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa diperiksa ke RST Bukittinggi, sesampainya di RST Bukittinggi Terdakwa di test Tensi oleh

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa RS lalu oleh anggota intel Kodim 0304/Agam an. Serda Vijay Terdakwa disuruh untuk test urine, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toilet untuk mengeluarkan urinenya dan memasukkannya ke dalam botol plastik yang sudah disediakan oleh Serda Vijay.

7. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Dandim 0304/Agam an. Letkol Inf Victor Andhyka Tjokro, SI.P untuk memberitahukan bahwa urine Terdakwa terindikasi Positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu), selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Amrizal (Saksi-1), Serma Maizul, Sertu Morze (anggota unit Intel Kodim 0304/Agam), Serda Joni Setiyono (Saksi-2) dan Koptu Roni Satria (anggota Provost Kodim 0304/Agam) untuk membawa Terdakwa menuju kantor UPTD Labkes Provinsi Sumbar di Padang, sesampainya di kantor UPTD Labkes Provinsi Sumbar Terdakwa diperintahkan untuk masuk ke dalam Toilet lalu mengeluarkan urine dan dimasukkan ke botol toples kecil yang sudah disiapkan oleh petugas UPTD Labkes Provinsi Sumbar kemudian botol toples tersebut dibawa oleh petugas UPTD Labkes Provinsi Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
8. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama Lettu Inf Amrizal (Saksi-1) dan anggota Kodim lainnya kembali ke Bukittinggi dan sesampainya di Bukittinggi, Dandim 0304/Agam memerintahkan Terdakwa untuk masuk sel Tahanan Kodim 0304/Agam, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Lettu Inf Amrizal (Saksi-1) beserta anggota unit Intel dan anggota Provost Kodim 0304/Agam diperintahkan oleh Dandim 0304/Agam untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/4-3 Bukittinggi guna menjalani proses hukum yang berlaku.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan urine yang dilakukan di UPTD Lab Kes Sumbar dari Komandan Kodim 0304/Agam menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan urine di UPTD Lab Kes Sumbar menyatakan urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
10. Bahwa Terdakwa belum pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis lainnya selain Narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan oleh Sdr. Si Mas.
11. Bahwa Terdakwa mau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu karena ditawarkan oleh Sdr. Si Mas dan karena Terdakwa merasa penasaran sehingga menerima tawaran Sdr. Si Mas tersebut.
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang keras untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada Narkotika jenis shabu-shabu.

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi kemudian Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa seorang isteri dan anak yang masih balita berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan bernama Anisa Humaria yang butuh nafkah dan perhatian dari Terdakwa selaku seorang ayah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan barang bukti adalah :

Baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal-hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, antara lain meliputi :

1. Benda atau tagihan Terdakwa atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Ka UPTD Lab Kes Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang hasil test urine an. Sertu Ory Partuinglan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah berupa 1 (satu) lembar Surat dari Ka UPTD Lab Kes Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang hasil test urine an. Sertu Ory Partuinglan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar menyatakan urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang merupakan senyawa Napza, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat mendukung telah terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa Surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan juga barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 21120007590292 kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri setelah selesai sekolah kejuruan Terdakwa ditempatkan di Yonif 133/YS sampai dengan tahun 2012 kemudian Terdakwa dimutasikan ke staf logistik Korem 032/Wbr, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0309/Solok kemudian Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 0304/Agam sebagai Ba ops Staf Ops sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0304/Agam dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rangga (melarikan diri) karena rumah dinas Terdakwa bersebelahan dengan rumah orang tua Sdr. Rangga sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr.Si Mas (tidak diketahui keberadaannya) karena dikenalkan oleh Sdr. Rangga di Home Stay Danau Maninjau Kab. Agam.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. Rangga ke daerah Danau Maninjau Kab. Agam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah sampai Sdr. Rangga langsung bertemu Sdr. Si Mas yang sudah duluan berada di sebuah Home Stay Maninjau tersebut, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Simas kemudian Sdr. Si Mas mengeluarkan alat pengisap Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya sudah disiapkannya selanjutnya Sdr. Rangga membakar kaca pirek yang telah dimasukkan narkotika jenis Shabu-shabu milik Sdr. Si Mas tersebut dan setelah mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan pipet sebagaimana layaknya orang yang sedang merokok dan saat itu Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali isapan dengan cara bergantian dengan teman-teman Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 untuk yang kedua kalinya Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Rangga dan Sdr. Si Mas di salah satu kamar Home Stay daerah Maninjau Kab. Agam dengan cara-cara yang sama dengan yang pertama dan Terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian dengan teman-temannya.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara Sdr. Rangga membakar kaca pirek yang telah di isi Shabu-

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kaca pirek mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan pipet yang telah tersambung dengan botol aqua kecil, setelah asap pembakaran keluar langsung Terdakwa isap sebagaimana layaknya orang merokok dan Terdakwa melakukan hisapan itu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasakan efek susah tidur, perut terasa mual-mual, kepala pusing dan tidak nafsu makan.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan Apel pagi di Kesatuan Kodim 0304/Agam yang diambil oleh Dandim 0304/Agam an. Letkol Inf Victor Andhyka Tjokro, S.I.P dan pada saat dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-2 Serda Joni Setiyono sebagai anggota Provost, Serka Déni dan Serda Vijay sebgaia anggota Intel Kodim 0304/Agam menjemput Terdakwa ke rumahnya.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berserta anggota intel kodim mendatangi rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke RST Bukittinggi, sesampainya di RST Bukittinggi Terdakwa ditemui oleh Dandim 0304/Agam dan langsung diperintahkan untuk melakukan test Urine dengan menggunakan Test Pack, setelah dilakukan test Urine ternyata urine Terdakwa Positif mengandung Methampithamine (Shabu-shabu) Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0304/Agam untuk dimasukkan ke dalam Sel, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Amrizal diperintahkan oleh Dandim 0304/Agam untuk melakukan test Urine milik Terdakwa kembali yang hasilnya nanti sah menurut undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya atas perintah tersebut Saksi 1 berkoordinasi dengan Kapten Cpm Yulfrinel, S.H selaku Dan subdenpom I/4-3 Bukittinggi. dan Kapten Cpm Alim selaku Pasi Idik Denpom I/4 Padang dan diarahkan agar urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di UPTD Labkes Provinsi Sumbar di kota Padang.
9. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 bersama 2 (dua) orang anggota Unit Intel dan 2 (dua) orang anggota Provost diantaranya adalah Saksi-2 membawa Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar untuk melakukan pengecekan urine dan sesampainya di UPTD Labkes Provinsi Sumbar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung di cek urinenya dengan menggunakan alat test milik UPTD Labkes Provinsi Sumbar dengan cara Terdakwa mengeluarkan air kencingnya (Urine) lalu dimasukkan ke dalam gelas plastik, setelah itu Urine tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai UPTD Labkes Provinsi Sumbar dan hasilnya Positif mengandung Methampithamine (Shabu-shabu) dan Amphétamine (Ekstasi), selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil test urine tersebut kepada Dandim 0304/Agam untuk meminta petunjuk lebih lanjut, lalu Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Terdakwa pulang ke Kodim 0304/Agam untuk dilakukan interogasi oleh Unit Intel Kodim 0304/Agam.
10. Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium dari UPTD Labkesda provinsi Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prihandani, Sp.PK., yang menyatakan jika urine Terdakwa Sertu Ory Partuinglan Positif (+) mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamine sesuai dengan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-1 untuk segera menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/4-3 Bukittinggi guna dilakukan pengusutan atas penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar Narkotika Golongan I bukan tanaman dan merupakan narkotika yang paling berbahaya dimana daya adiktifnya sangat tinggi dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dapat diperoleh hanya atas izin dokter dan mempunyai potensi ketergantungan sangat tinggi dan sesuai Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana zat Metamphetamin dan Amphetamin masuk dalam kategori Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi.
13. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui setiap anggota TNI dilarang untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika selain karena melanggar aturan hukum yang berlaku dan perintah Pimpinan TNI juga merusak kesehatan baik secara fisik dan mental penggunaannya kemudian Terdakwa juga sudah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan hukum disatukan terhadap sanksi terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam peredaran Narkotika akan mendapatkan hukuman berat dan dipecat dari dinas TNI.
14. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan zat narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu serta bukan pula dalam rangka pengobatan disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan, membahayakan keselamatan dan merusak diri Terdakwa sendiri selain itu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.
15. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa di Kodim 0304/Agam agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui media massa dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi kemudian Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya mengingat Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa seorang isteri dan anak yang masih balita yang butuh nafkah dan perhatian dari Terdakwa selaku seorang ayah.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidanaanya dibawah ini sedangkan mengenai amar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleddoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pleddoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang menyangkal tentang keterbuktian semua unsur-unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dan menyatakan jika semua Unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berkenaan dengan hal ini Majelis Hakim akan menguraikan dan sekaligus membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan bersamaan dalam uraian pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.
2. Bahwa kemudian terhadap permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan replik namun menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan berkeyakinan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan repliknya dan tetap pada tuntutananya maka penasehat hukum Terdakwa juga tidak mengajukan dupliknya secara tertulis dan juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula dan meyakinkan jika Terdakwa tetap tidak terbukti telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Oditur militer sebagaimana tertuang dalam tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya kemudian untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah sebagai pelakunya maka sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I.

Unsur Ke-2 : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I . .

Bahwa yang yang dimaksud dengan “Setiap “ disini adalah “orang” yang merupakan Subyek Hukum dimana setiap orang tersebut meliputi semua orang atau siapa saja sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang juga berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohaninya.artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum

Bahwa yang dimaksud dengan“ Penyalahguna” adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum kemudian Istilah penyalahguna dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma hukum atau aturan yang ada yaitu tanpa hak sehingga tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “Bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil), namun dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan si pelaku adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dimana perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id konsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Menurut Jan R Emmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan R Emmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Menurut pasal 6 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika " adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menurut pasal 7 UU No. 35/2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 8 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serdan NRP 21120007590292 kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri setelah selesai sekolah kejuruan Terdakwa ditempatkan di Yonif 133/YS sampai dengan tahun 2012 kemudian Terdakwa dimutasikan ke staf logistik Korem 032/Wbr, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa kembali dimutasikan ke Kodim 0309/Solok selanjutnya Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 0304/Agam sebagai Ba ops Staf Ops sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dan saat ini Terdakwa masih berdinam aktif di Kodim 0304/Agam dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Rangga (melarikan diri) bertempat di Asrama Kodim di Kodim 0304/Agam karena rumah dinas Terdakwa bersebelahan dengan rumah orang tua Sdr. Rangga sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr.Si Mas (tidak diketahui keberadaannya) karena dikenalkan oleh Sdr. Rangga di Home Stay Danau Maninjau Kab. Agam.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. Rangga ke daerah Danau Maninjau Kab. Agam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah sampai Sdr. Rangga langsung bertemu Sdr. Si Mas yang sudah duluan berada di sebuah Home Stay Maninjau tersebut, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Simas kemudian Sdr. Si Mas mengeluarkan alat pengisap Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya sudah disiapkannya selanjutnya Sdr. Rangga membakar kaca pirek yang telah dimasukkan narkotika jenis Shabu-shabu milik Sdr. Si Mas tersebut dan setelah mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan pipet sebagaimana layaknya orang yang sedang merokok dan saat itu Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali isapan dengan cara bergantian dengan teman-teman Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 untuk yang kedua kalinya Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Rangga dan Sdr. Si Mas di salah satu kamar Home Stay daerah Maninjau Kab. Agam dengan cara-cara yang sama dengan yang pertama dan Terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian dengan teman-temannya.

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu dilakukan dengan cara Sdr. Rangga memulai dengan membakar kaca pirek yang telah di isi Shabu-shabu dan setelah kaca pirek mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan pipet yang telah tersambung dengan botol aqua kecil, setelah asap pembakaran keluar langsung Terdakwa isap sebagaimana layaknya orang merokok dan Terdakwa melakukan hisapan itu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasakan efek susah tidur, perut terasa mual-mual, kepala pusing dan tidak nafsu makan.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan Apel pagi di Kesatuan Kodim 0304/Agam yang diambil oleh Dandim 0304/Agam an. Letkol Inf Victor Andhyka Tjokro, S.I.P dan pada saat dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-2 Serda Joni Setiyono sebagai anggota Provost, Serka Déni dan Serda Vijay sebgaia anggota Intel Kodim 0304/Agam menjemput Terdakwa ke rumahnya.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berserta anggota intel kodim mendatangi rumah Terdakwa dan atas perintah Dandim 0304/Agam membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Tentara Bukittinggi, sesampainya di RST Bukittinggi Terdakwa melakukan test Urine dengan menggunakan Test Pack, setelah dilakukan test Urine ternyata urine Terdakwa Positif mengandung Methampithamine (Shabu-shabu) Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0304/Agam untuk dimasukkan ke dalam Sel, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Amrizal diperintahkan oleh Dandim 0304/Agam untuk melakukan test Urine Terdakwa kembali ke lembaga atau Laboratorium yang kompeten dan lebih berwenang. Untuk memeriksa Narkotika selanjutnya atas perintah tersebut Saksi 1 berkoordinasi dengan Kapten Cpm Yulfrinel, S.H selaku Dan subdenpom I/4-3 Bukittinggi dan Kapten Cpm Alim selaku Pasi Idik Denpom I/4 Padang selanjutnya diarahkan agar urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di UPTD Labkes Provinsi Sumbar di kota Padang.
8. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 bersama 2 (dua) orang anggota Unit Intel dan 2 (dua) orang anggota Provost diantaranya adalah Saksi-2 membawa Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar untuk melakukan pengecekan ulang urine Terdakwa dan sesampainya di UPTD Labkes Provinsi Sumbar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung di cek urinenya dengan menggunakan alat test milik UPTD Labkes Provinsi Sumbar dengan cara Terdakwa mengeluarkan air kencingnya (Urine) lalu dimasukkan ke dalam gelas plastik, setelah itu Urine tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai UPTD Labkes Provinsi Sumbar dan hasilnya Positif mengandung Methampithamine (Shabu-shabu) dan Amphétamine (Ekstasi), selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak penyidik Polisi Militer untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 :
"Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.,

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ bagi diri sendiri “ artinya diri si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan atau diedarkan ke pihak lainnya selain diri pelaku/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 bersama 2 (dua) orang anggota Unit Intel dan 2 (dua) orang anggota Provost diantaranya adalah Saksi-2 membawa Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar untuk melakukan pengecekan urine dan sesampainya di UPTD Labkes Provinsi Sumbar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung di cek urinenya dengan menggunakan alat test milik UPTD Labkes Provinsi Sumbar dengan cara Terdakwa mengeluarkan air kencingnya (Urine) lalu dimasukkan ke dalam gelas plastik, setelah itu Urine tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai UPTD Labkes Provinsi Sumbar dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) dan Amphetamine (Ekstasi), selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil test urine tersebut kepada Dandim 0304/Agam untuk meminta petunjuk lebih lanjut, lalu Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Terdakwa pulang ke Kodim 0304/Agam untuk dilakukan interogasi oleh Unit Intel Kodim 0304/Agam.
2. Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium dari UPTD Labkesda provinsi Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., yang menyatakan jika urine Terdakwa Sertu Ory Partuinglan Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine sesuai dengan Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-1 untuk segera menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/4-3

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan dilakukan pengusutan atas penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Narkotika Golongan I bukan tanaman dan merupakan narkotika yang paling berbahaya dimana daya adiktifnya sangat tinggi dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dapat diperoleh hanya atas izin dokter dan mempunyai potensi ketergantungan sangat tinggi dan sesuai Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana zat Metamphetamin dan Amphetamin masuk dalam katagori Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui setiap anggota TNI dilarang untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika selain karena melanggar aturan hukum yang berlaku dan perintah Pimpinan TNI juga merusak kesehatan baik secara fisik dan mental penggunaannya kemudian Terdakwa juga sudah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan hukum disatukan terhadap sanksi terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam peredaran Narkotika akan mendapatkan hukuman berat dan dipecat dari dinas TNI.
6. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan zat narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu serta bukan pula dalam rangka pengobatan disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan, membahayakan keselamatan dan merusak diri Terdakwa sendiri selain itu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.
7. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa di Kodim 0304/Agam agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui media massa dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan jika tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa biasa saja dan tidak merasa

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id atau ketergantungan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu.

9. Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk di perjual belikan atau diedarkan kembali oleh Terdakwa melainkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwalah yang bersalah melakukan perbuatan tersebut maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tertuang dalam Surat dari Ka UPTD Laboraturium Kesehatan Sumbang Nomor :K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. Tuty Prihandani , Sp.PK yang isinya menyatakan jika urine Terdakwa Positif mengandung zat Metamphethamine dan Aphetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer, Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat., Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang,. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut disebabkan karena Terdakwa terbawa oleh arus pergaulan teman-temannya sebagai pengguna narkotika.
2. Bahwa hakekatnya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kebijakan pemerintah serta perintah pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba sehingga Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkoba.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan mental dan kejiwaan Terdakwa selaku prajurit TNI dan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin Prajurit lainnya kemudian perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan dan TNI pada umumnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a juncto ayat 3 juncto Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan ternyata Terdakwa bukan termasuk seorang pecandu atau Korban dari penyalahgunaan narkoba karena di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani kemudian dalam memberikan keterangan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dengan jelas, tegas wajar dan normal sehingga tidak ada sama sekali ditemukan adanya tanda-tanda jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkoba, sehingga oleh karena itu Majelis hakim menilai jika Terdakwa tidak termasuk sebagai orang-orang yang harus mendapatkan atau menjalani rehabilitasi dan bukan juga sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkoba sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a juncto ayat 3 juncto Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mewajibkan untuk direhabilitasi oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut oleh karenanya kepada Terdakwa tetap diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dalam hal ini Majelis hakim menilai tuntutan pidana sedemikian itu cukup berat bagi Terdakwa apalagi Terdakwa juga dituntut dengan pidana tambahan dengan dipecat dari dinas TNI oleh karena itu Majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima oleh seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan, dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan negara, masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk dengan Terdakwa dan keluarga yang menjadi tanggungannya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dengan harapan Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya dapat segera mencari pekerjaan baru dan dapat segera menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat sipil dimana Terdakwa bertempat tinggal.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau tuntutan, dalam hal ini tidak dapat dikabulkan namun permohonan untuk dijatuhi pidana penjara yang seringannya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai salah satu cara mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutannya, dengan pertimbangan dimana Terdakwa secara kesatria dan jujur mengakui segala perbuatannya kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut diakibatkan bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan kembali namun untuk dipakai untuk kesenangan Terdakwa sendiri, hal ini terjadi karena Terdakwa salah pergaulan dan keliru memilih teman kemudian Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk menjadi orang yang baik dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Terdakwa /Penasehat hukum Terdakwa tersebut sepanjang berkenaan dengan pidana penjaranya namun berkenaan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD tidak dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa sangat dilarang dalam lingkungan ke Prajurit dan pemerintah juga sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bersama temannya tersebut turut menghambat pemberantasan narkotika.

Menimbang : Bahwa jika Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam kesatuan TNI maka akan membawa dampak yang buruk bagi TNI dimanapun Terdakwa bertugas karena perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam peredaran narkotika dapat merusak disiplin kesatuan dan Terdakwa dapat menularkan perbuatannya tersebut kepada prajurit lainnya yang selama ini sudah berdinis dengan baik karena Narkotika merupakan zat yang bersifat adiktif yang membuat seseorang menjadi sangat ketergantungan dan cukup sulit untuk melepaskan dirinya dari penggunaan narkotika tersebut, selain itu juga sangatlah berbahaya jika ada prajurit dalam satu kesatuan mengalami kecanduan narkotika maka dapat dipastikan tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan dapat mengalami kegagalan dalam medan tugas, hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara dimana Prajurit TNI adalah garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak mampu menempatkan dirinya sebagai seorang prajurit TNI yang turut serta bertanggung jawab dalam keberlangsungan negara dan bangsa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dalam peredaran narkotika dengan cara mengkonsumsi narkotika padahal Terdakwa sudah mengetahui jika pemerintah Indonesia sedang berupaya keras memberantas peredaran narkotika dengan tujuan menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika yang sudah banyak memakan korban jiwa sehingga seharusnya Terdakwa sebagai prajurit Sapta marga berpartisipasi aktif dalam mencegah peredaran narkotika dan mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika demikian juga pimpinan TNI telah menekankan dengan jelas dan tegas bahwa setiap prajurit TNI dilarang keras melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika namun hal tersebut tidak Terdakwa perdulikan, malahan Terdakwa melibatkan diri dalam mengkonsumsi narkotika, hal ini

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menunjukkan kadar disiplin yang rendah dalam diri Terdakwa dan lemahnya ketaatan Terdakwa terhadap perintah pimpinan TNI dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa selaku seorang Prajurit menjadi contoh tauladan dalam segala aspek perbuatannya dilingkungan masyarakat dimanapun Terdakwa bertempat tinggal namun pada kenyataannya Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab melibatkan diri dalam peredaran narkotika dengan cara mengkonsumsinya sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terulang kembali dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dikemudian hari setidaknya tidak meminimalisir perbuatan tersebut untuk tidak dilakukan oleh Prajurit lainnya, yang dapat menggoncangkan tatanan kehidupan di masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang tergoncang ditengah masyarakat yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan memberhentikan Terdakwa dari dinas keprajuritan TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat maka Majelis hakim menilai Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap menjadi prajurit TNI sehingga Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa (satu) orang anak yang masih kecil dan 1 (satu) orang isteri yang tidak bekerja serta sangat bergantung dari penghasilan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan tidak mengindahkan perintah pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu marga ke 5 dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- 1 (satu) lembar Surat dari Ka UPTD Lab Kes Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang hasil test urine an. Sertu Ory Partuinglan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa dihukum karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ORY PARTUINGLAN, Pangkat Sertu, NRP 21120007590292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Ka UPTD Lab Kes Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang hasil test urine an. Sertu Ory Partuinglan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 serta Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373, Penasihat Hukum Ifandre Idham, S.H., Sersan Kepala NRP 21070582040785, Panitera Pengganti Samsudin, Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

ttd

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.
Letnan kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota II

ttd

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Panitera Pengganti

ttd

Samsudin
Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Samsudin
Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474